

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembiayaan di BTM Surya Melati Abadi dari kebanyakan calon anggota mengajukan pembiayaan kepada BTM kemudian dari pihak BTM akan mencairkan dana sebesar yang diinginkan anggota dan anggota tersebut wajib membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. BTM Surya Melati Abadi jarang sekali bahkan tidak pernah menyediakan barang yang diinginkan anggota. Karena kebanyakan anggota lebih memilih meminjam dana untuk menambahkan modal usahanya dengan syarat pembiayaan *murabahah* adalah Foto copy KTP/SIM C suami istri 2 lembar, Foto copy STNK 2 lembar, Foto copy BPKB/Sertifikat Tanah Dan Bangunan 2 lembar, Foto copy Kartu Keluarga/Surat Nikah 2 lembar, serta Jaminan SHM/ Sertifikat serta menyertakan pajak terbaru. Setelah persyaratan terpenuhi dari pihak BTM akan melakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan proses survey, selanjutnya ada penilaian lainya seperti penilaian barang jamainan dan penilaian lainnya atau yang lebih dikenal dengan penilaian 5C. Terakhir pimpinan cabang akan mempelajari dan menganalisis berkas-berkas yang telah diperoleh dan akan membuat keputusan diterimanya atau ditolaknya pengajuan pembiayaan *murabahah* tersebut. Jika pengajuan pembiayaan disetujui oleh pihak BTM maka BTM akan membuat akad pembiayaan.

Kemudian calon anggota menandatangani akad, pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BTM Surya Melati Abadi adalah menggunakan analisis dengan prinsip 5C, yang mana pihak BTM menganalisis calon anggota pembiayaan dengan menilai karakter calon pemohon, yang memiliki sifat seperti amanah, jujur, disiplin, kemudian dari kemampuan calon pemohon, apakah mampu dalam pembayaran angsurannya, yakni dilihat dari usaha yang dijalani pemohon, menilai dari modal yang dimiliki pemohon, apakah mencukupi ketika pemohon tidak lancar dalam pembayaran angsuran. Jaminan yang dimiliki oleh pemohon juga nilainya lebih dari pembiayaan yang diajukan, untuk masalah jaminan dari tahun ketahun harga jaminan menyusut maka ketentuan dari kantor maksimal plafond 40% dari nilai jual bagi anggota koperasi yang baru sedangkan untuk anggota lama maksimal 50% namun apabila anggota tersebut memiliki karakter yang baik dan tingkat kemampuan pengembalian atau pelunasan pembiayaan yang bagus plafond maksimal bisa sampai 75% jadi aturan baku plafond maksimal menyesuaikan penilaian terhadap karakter dan kemampuannya. Jika jaminan berbentuk BPKB nilai jaminan 50% dari harga jual harus ada diwilayah kabupaten kediri. Jika sertifikat tanah, nilai jaminan sebesar 50% dan harus ada diwilayah Mojo dan sekitarnya dan harus atas nama sendiri. Terakhir kondisi ekonomi lingkungan pemohon yang mendukung, dan letak yang strategis.

3. Secara keseluruhan dalam transaksi pembiayaan *murabahah* di BTM Surya melati Abadi Cabang Ngadiluwih ini adalah sah dan boleh hukumnya, dengan alasan adanya kebutuhan masyarakat akan jenis transaksi ini. Sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syariah dari pihak BTM apapun dalam proses pemberian pembiayaan serta praktiknya harus mengikuti ketentuan dalam ekonomi syariah. Dalam hal ini saat melakukan akad pihak BTM memberitahukan mekanisme serta keterbukaan BTM terhadap anggota sehingga tidak ada yang ditutupi dan merugikan pihak anggota. Dan dalam proses akad *murabahah* keuntungan yang akan didapatkan dalam perjanjian ini didasarkan atas margin penjualan yang sudah termasuk harga jual dan keuntungan tersebut dapat dinegosiasikan saat melakukan transaksi akad *murabahah* yang dihentikan oleh para ulama, sehingga dalam proses transaksi ini tidak ada transaksi yang mengandung riba dan gharar. Selain itu, dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan BTM tidak memihak dan sangat profesional serta pihak BTM juga menerapkan prinsip kemudahan, kecepatan, kehati-hatian, dan aman dengan 5 tahapan yaitu permohonan pembiayaan, pengumpulan berkas, analisis kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan dan pencairan pembiayaan. Semua ini dilakukan untuk mempermudah anggota dalam transaksinya dan meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan *murabahah*. Jika tidak adanya pembayaran atau ketidakmampuan seorang anggota dalam membayar diakibatkan oleh adanya faktor-faktor di luar kemampuan anggota untuk mengontrolnya,

maka BTM Surya Melati Abadi secara moral berkewajiban menjadwalkan ulang pembayaran hutang tersebut.

## **B. Saran**

### 1. Untuk BTM Surya Melati Abadi

Diharapkan agar melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang ada serta melakukan pengawasan terhadap kelayakan anggota pembiayaan yang akan mengajukan pembiayaan agar pelaksanaan pembiayaan berjalan dengan maksimal.

### 2. Untuk Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya perbendaharaan kepustakaan IAIN Tulungagung khususnya analisis kelayakan anggota dalam pembiayaan *murabahah*.

### 3. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya serta peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama namun dengan objek penelitian yang berbeda.